



## ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI EKSPANSI PERUSAHAAN *GROUP* DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

Hartana

Universitas Bung Karno

E-mail : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Expansion Regulation,  
Expansion Practice,  
Fairness in  
Competition

### Abstract

*In relation with the coal mining business growth in Indonesia for the past 10 years, than it must also supported with the fulfillment of the applicable Laws, than the purpose of this disertation are, first, the author eagers to know and to find the Laws which specifically regulates the expansion buoying of Group Company especially in coal mining sector. Second, the author eagers to know about the implementation of Group Company expansion in coal mining sector. Third, to know, analyze, and to find the implication of Group Company expansion in mining sector toward monopoly practice and unfair business competition. In this research, the author uses the Juridical Empirical Method, a procedure of solving research problems by first, researching secondary data to continue with the primary data research on field. As for the type of the research are Literature and Field research. The results of this research are, first, that the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining regulates about the buoying of group company, mentioning that the IUP and IUPK owners are banned from involving their sister company and/or their affiliation in mining service industry located in their mining area, except they have the Minister's License. Meanwhile maximum area ownership of IUP in group company is not restricted. Second, the most common group expansion in coal mining industry are by establishing holding company,*

*acquisition and joint venture. The principal motive of these actions are economy and psychology. Third, group company expansion in coal mining industry implicates on the growth of new companies and directly implicate the ownership of holding company shares in the sister company. In addition, group company expansion also implicates the business diversification as part of strategic action in order to dominate the upstream and downstream business. Last, group company expansion implicates on the rise of coal production which is at current condition it has not been implicates to monopoly practice and unfair business competition. The coal production has major role in supporting the National and Regional development.*

**Kata kunci:**

Pengaturan ekspansi,  
pelaksanaan ekspansi,  
keadilan dalam  
persaingan

**Corresponding Author:**

Hartana, e-mail :  
[hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

**Abstrak**

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam disertasi ini adalah pertama, penulis ingin mengetahui dan menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan ekspansi perusahaan group khususnya pada sektor pertambangan batubara. Kedua, penulis ingin mengetahui mengenai pelaksanaan ekspansi perusahaan group yang terjadi di sektor pertambangan batubara. Ketiga, penulis ingin mengetahui, menganalisa dan menemukan implikasi dari ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut, pertama, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan group yaitu pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Adapun kepemilikan luas maksimal IUP dalam perusahaan group

tidak dibatasi. Kedua, bentuk ekspansi perusahaan group dalam sektor pertambangan batubara yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan membentuk holding company, akusisi, dan joint venture. Adapun motif utama pelaku usaha melakukan ekspansi tersebut yaitu motif ekonomi dan motif psikologi. Ketiga, ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi kepada bertambahnya pembentukan perusahaan dan secara langsung berimplikasi kepada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Ekspansi perusahaan group juga berimplikasi terhadap terbentuknya diversifikasi usaha sebagai strategi penguasaan usaha hulu hingga hilir. Terakhir, ekspansi perusahaan group berimplikasi pada peningkatan produksi batubara yang pada kondisi saat ini belum berimplikasi terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peningkatan produksi batubara ini memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan regional.

@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan sampai tahun 1949 tidak banyak penambahan kegiatan pertambangan di Indonesia. Segera setelah penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda pada akhir tahun 1949, Pemerintah Indonesia mulai membenahi urusan pertambangan yang sudah sangat terbengkalai. Selama kurun waktu tahun 1950 sampai 1965 keadaan politik di dalam negeri tidak stabil. Gangguan keamanan dan pemberontakan timbul di berbagai daerah. Akhirnya pada Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden “kembali ke Undang-undang Dasar 1945”. Sejak saat tersebut, dimulai kehidupan demokrasi terpimpin yang melahirkan kebijakan ekonomi terpimpin dan etatisme yang menghendaki semua kegiatan ekonomi penting dikelola sendiri oleh negara.<sup>1</sup>

Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, lahirlah babak baru dalam usaha pengembangan potensi pertambangan di Indonesia yang dimulai dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Ketentuan-ketentuan tersebut telah berhasil menciptakan iklim usaha yang cukup baik bagi kegiatan pertambangan di Indonesia. Pada akhirnya hal tersebut berhasil menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tri Hayati, 2012, *Perizinan Pertambangan di Era Reformasi. Pemerintah Daerah : Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka*, Edisi Pertama, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm. 72

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 10 - 11

Negara sebagai suatu badan atau organisasi memiliki kekuasaan untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat. Kekuasaan Negara bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada hukum yang membatasinya. *Ivo Ducheczek* menyatakan bahwa:<sup>3</sup> “Kekuasaan dibatasi dan diatur dalam sebuah konstitusi, karena itu pembatasan kekuasaan merupakan corak umum materi konstitusi”. Sejalan dengan kekuasaan yang dibatasi dengan suatu konstitusi, secara teoritik kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Atas nama sumber daya alam, hak kepemilikan bersumber dari kekuasaan rakyat yang dikenal sebagai hak bangsa. Hak penguasaan Negara dipandang sebagai teritori yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat hukum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intern.

Indonesia adalah Negara Hukum, dalam artian bahwa sebagai tindakan Negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan aparaturnya berdasarkan atas hukum. Konsep Negara hukum secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.<sup>4</sup>

Dicermati secara seksama, Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian atau tata susunan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam negara Republik Indonesia. Dasar-dasar perekonomian dan kegiatan perekonomian sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, makna pembuat/ penyusun UUD 1945 menempatkan Pasal 33 sebagai salah satu Pasal di dalam Bab XIV di bawah judul kesejahteraan sosial.

Seiring berjalannya waktu, dewasa ini pada umumnya semua perusahaan tidak dapat dipungkiri memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha, namun saat ini terdapat pergeseran paradigma dalam pengaturannya, dimana dalam peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup, terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan disebabkan karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan materinya yang konsumtif.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan pertumbuhan usaha, timbul beberapa hal yang kemudian dianggap sebagai hambatan, diantaranya kekurangan modal, tenaga kerja yang ahli atau terampil, kinerja keuangan usaha yang buruk dan sebagainya. Namun seyogyanya hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik. Pengembangan usaha bukan saja dibarengi dengan modal yang banyak atau tenaga kerja yang terampil, tetapi juga harus dibarengi dengan niat dari pengusaha dan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya niat yang baik dan sungguh-sungguh tentunya suatu perusahaan bisa mengembangkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Bambang Rudito, Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 56

usahanya menjadi lebih besar. Yang harus dilakukan untuk dapat mengembangkan usaha dengan baik adalah dengan memberikan pendidikan peningkatan keahlian kepada pengusaha (*wirausaha*) seperti memberi pelatihan/ *workshop* tentang pengembangan usaha dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada pengusaha terhadap pengembangan usaha yang baik.<sup>6</sup>

Perlu diingat bahwa pengembangan usaha itu merupakan bagian dari perencanaan pemasaran (*marketing plan*), oleh karena itu setiap pengusaha baik pengusaha kecil maupun besar harus mampu membuat *marketing plan* terlebih dahulu sebelum mengembangkan usahanya. Di dalam *marketing plan* itu dimuat hal-hal sebagai berikut seperti analisa situasi, tujuan pemasaran, anggaran pemasaran, kontrol/pengawasan terhadap pemasaran dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang berupaya melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha dengan motif dan latar belakang yang berbeda-beda. Namun tentunya proses pengembangan usaha ini harus ada suatu pembatasan sebagai *filter* atau penyaring, sehingga tidak semua perusahaan dapat melakukan ekspansi dengan semauanya, dengan demikian tidak terjadi lonjakan ekspansi usaha.

Lonjakan ekspansi usaha tidak saja akan mengganggu stabilitas perekonomian secara makro sebab akan banyak perusahaan besar yang akan menjadikan dirinya sebagai *group* atau sekumpulan perusahaan, sehingga akan terjadi persaingan tidak sehat dan menghambat perkembangan perusahaan skala kecil dan menengah untuk berkembang dikarenakan semua lini usaha sudah dikuasai oleh perusahaan besar. Selain itu, apabila terjadi lonjakan ekspansi usaha yang besar, maka sudah dapat dipastikan perusahaan-perusahaan besar yang berekspansi tentunya sebelumnya memerlukan modal dan berusaha memperoleh suntikan modal, baik melalui sektor perbankan atau melalui sindikasi perusahaan lain, namun jika pengembangan usaha ini tidak dikelola dengan baik maka berpotensi terjadi pengembalian modal, baik kepada perbankan atau sindikasi beberapa perusahaan akan menjadi terkendala dan bahkan bisa macet. Apabila macet maka dapat dipastikan akan terjadi kasus hukum berupa kepailitan untuk kemudian asset akan dilelang. Hal ini dapat membuat buruk citra perekonomian Indonesia di mata dunia internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan *group* yaitu dalam hal penggunaan perusahaan jasa pertambangan. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Jenis usaha jasa pertambangan dimaksud meliputi:

- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang: penambangan atau pengolahan dan pemurnian.

Ketentuan ini menegaskan bahwa terdapat ketentuan yang membatasi pemegang IUP atau IUPK untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi dalam hal melaksanakan usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Pemberian izin Menteri dapat dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
- b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Sementara itu, dalam hal perolehan Izin Usaha Pertambangan, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tidak memberikan pembatasan perolehan IUP eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi oleh perusahaan *group*. Badan usaha berupa induk, anak dan cucu perusahaan dalam perusahaan *group* seluruhnya dapat memperoleh IUP yang secara kuantitas tidak dibatasi (tak terhingga) selama segala persyaratan berupa persyaratan administrasi, teknis dan finansial yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dapat terpenuhi.

Setiap badan usaha hanya dapat diberikan satu WIUP. Akan tetapi, badan usaha dapat diberikan lebih dari satu WIUP apabila badan usaha tersebut merupakan badan hukum terbuka (*go public*) atau untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan. Dengan kata lain, pemberian WIUP lebih dari satu kepada badan usaha hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah *go public*. Untuk badan usaha yang belum *go public* hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP. Oleh karenanya, apabila badan usaha yang belum *go public* kemudian berminat mengusahakan mineral lain, maka dapat dimohon oleh anak perusahaannya atau perusahaan afiliasinya (dengan ketentuan 51% sahamnya dikuasai pemegang IUP awal) atau menggunakan badan usaha lain yang masih menjadi satu kesatuan *group*nya. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IPK.

Selain itu, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 juga tidak memberikan batasan luas maksimal pengusahaan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi yang dimiliki dalam satu *group* perusahaan. Batasan luas maksimal yang ada hanya

dibebankan kepada satu badan usaha saja. Untuk itu, penulis menganggap bahwa seharusnya pemerintah dapat memberikan pembatasan kepemilikan luas maksimal IUP dalam satu group perusahaan untuk mewujudkan keadilan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pertambangan batubara tidak hanya dikuasai oleh pengusaha bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja. Dengan adanya pembatasan luas maksimal bagi group perusahaan diharapkan semua pelaku kegiatan usaha di bidang batubara mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dalam memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, batubara saat ini sudah dianggap bukan hanya menjadi sebuah komoditas, tapi lebih dianggap sebagai ketahanan energi nasional yang penggunaannya harus sejalan dengan amanah Pasal 33 angka (3) yaitu: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatur eksploitasi di bidang pertambangan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan *group* yaitu dalam hal penggunaan perusahaan jasa pertambangan. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Jenis usaha jasa pertambangan dimaksud meliputi: a) Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja; b) Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang: penambangan atau pengolahan dan pemurnian. Hal ini menegaskan bahwa terdapat ketentuan yang membatasi pemegang IUP atau IUPK untuk tidak melibatkan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi dalam hal melaksanakan usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Pemberian izin Menteri dapat dilakukan apabila: tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Selain itu, terdapat pembatasan mengenai luas wilayah dan jangka waktu IUP bagi satu perusahaan, akan tetapi kepemilikan luas wilayah IUP untuk perusahaan *group* tidak dibatasi. Sementara itu, Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dimaksudkan untuk mengatur perusahaan *group*. Undang-undang 40 tahun 2007 lebih mengatur perseroan tunggal. Perusahaan *group* terdiri dari beberapa *layer* perusahaan, bahkan *layer* ini dapat tidak terhingga karena hal ini dibolehkan dan tidak ada satupun peraturan perundangan-undangan yang melarangnya. Batasan yang ada dalam Undang-undang 40 tahun 2007 adalah satu perusahaan tidak dapat memakai nama yang telah digunakan oleh badan hukum lain secara sah. Selanjutnya, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang pembatasan waktu pemakaian hak atas tanah

oleh badan usaha maupun perseorangan. Terakhir, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memberikan pembatasan kepada badan usaha untuk berkembang selama tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan ini khususnya mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

## SARAN

Berdasarkan analisa pembahasan dan kesimpulan dapat disampaikan saran sebagai berikut:

Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan dapat membuat regulasi yang mengatur batasan kepemilikan luas maksimal IUP dalam satu *group* perusahaan untuk mewujudkan keadilan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pertambangan batubara tidak hanya dikuasai oleh pengusaha bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja. Dengan adanya pembatasan luas maksimal bagi *group* perusahaan diharapkan semua pelaku kegiatan usaha di bidang batubara mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dalam memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Saat ini, batubara sudah dianggap bukan menjadi sebuah komoditas, tapi lebih dianggap sebagai ketahanan energi nasional yang penggunaannya harus sejalan dengan amanah Pasal 33 angka (3) yaitu: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Apabila terus-menerus dibiarkan, maka perusahaan pertambangan batubara hanya akan dikuasai oleh perusahaan *group* yang memiliki modal kapital yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Rudito, Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Industri Batubara Nasional Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari <http://www.berdikarionline.com>, Pada tanggal 11 Feberuari 2015.
- Laporan Kinerja Tahun 2014, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tri Hayati, 2012, *Perizinan Pertambangan di Era Reformasi. Pemerintah Daerah : Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka*, Edisi Pertama, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara No. 104 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2043).
- Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).



Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).